

## **BAB III**

### **PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA**

#### **A. Sejarah Dan Latar Belakang Terbentuknya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia**

Pada tahun 1920 di Jakarta, olah raga sedang bergeliat di sana, kasti, bola tangan renang, tennis, renang dan hoki di perkenalkan pada masyarakat Indonesia namun terbatas untuk kalangan Eropa Belanda dan Indo saja, namun pertandingan voetbal atau sepak bola sering di pertunjukan juga untuk meramaikan pasar malam yang biasanya di adakan saat sore hari, yang menjadikannya terkenal dan populer di kalangan masyarakat Jakarta pada masa itu karena tidak memerlukan tempat dan peralatan khusus dan pribumi di perbolehkan memainkannya.

Lapangan Singa atau sekarang dikenal dengan Lapangan Banteng menjadi saksi bisu dimana pertandingan sepak bola pada saat itu sering di lombakan, pada saat itu mereka menyebutnya *vijfkam* atau panca lomba dan tienkan dasa lomba. Dengan adanya kegiatan rutin ini maka terbentuklah bond sepak bola atau perkumpulan sepak bola yang pesertanya adalah serdadu-serdadu yang tinggal di tangsi-tangsi militer, dari perkumpulan itulah cikal bakal klub-klub besar lahir. Tidak mau kalah dengan pergerakan tersebut warga Belanda, Eropa dan Indo pun membuat bond-bond serupa. Dari bond-bond itu kemudian terbentuklah Nederlandsch Indische Voetbal Bond (NIVB) yang pada Tahun 1927 berubah menjadi Nederlandsch Indische Voetbal Unie (NIVU). Sampai Tahun 1929, NIVU sering mengadakan pertandingan termasuk dalam rangka memeriahkan pasar malam dan tak ketinggalan sebagai ajang judi. Bond China menggunakan nama antara lain Tiong un Tong, Donar, dan UMS. Dan adapun bond Cahaya Kwitang, Si Sawo Mateng dan Sinar Kernolong yang dijadikan nama bond warga pribumi yang identik dengan nama wilayah mereka.

Pada Tahun 1925 terbentuklah persatuan sepak bola Djakarta (PERSIDJA) dan 1928 terbentuklah Voetbalbond Indonesia Jacatra (VIJ) sebagai akibat dari diskriminasi yang dilakukan Nederlandsch Indische Voetbal Bond (NIVB). Pada 19 April 1930, Persidja ikut membentuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di gedung Soceiteit Hande Projo, Yogyakarta. Pada saat itu Persidja menggunakan lapangan di Jalan Biak, Roxy, Jakarta pusat.

Selanjutnya pada 1930-an berdiri tiga organisasi sepakbola berdasarkan suku bangsa, yaitu Nederlandsch Indische Voetbal Bond (NIVB) lalu berganti nama menjadi Nederlandsch Indische Voetbal Unie (NIVU) di Tahun 1936 milik bangsa Belanda, Hwa Nan Voetbal Bond (HNVB) punya bangsa Tionghoa, dan Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia (PSSI) milik orang Indonesia. Memasuki Tahun 1930-an, pamor bintang lapangan Bond NIVB, G Rehatta dan de Wolf, mulai menemui meredup dan berganti bintang lapangan bond China dan pribumi, seperti Maladi, Sumadi, dan Ernst Mangindaan yang mengantarkan VIJ keluar sebagai juara pada kejuaraan PSSI ke-3 pada 1933.

Kembali pada 1938 dengan bangsa Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia. Namun pengiriman kesebelasan Indonesia (Hindia Belanda) sempat mengalami hambatan. Dan mencium kelicikan Belanda dimana NIVU (*Nederlandsche Indische Voetbal Unie*) atau organisasi sepak bola Belanda di Jakarta bersitegang dengan PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) PSSI yang diketuai Soeratin Sosrosoegondo, insinyur lulusan Jerman yang lama tinggal di Eropa, dimana beliau ingin pemain PSSI yang dikirimkan untuk bertanding. Namun akhirnya dikirimkan kesebelasan tanpa mengikutsertakan pemain PSSI atau pribumi dan menggunakan bendera NIVU yang sudah diakui FIFA.

Sesaat pada masa prnjajahan Jepang, semua bond sepak bola dipaksa masuk *Tai Iku Koi* bentukan pemerintahan militer Jepang. Di masa ini, Taiso, sejenis senam, menggantikan

olahraga permainan. Baru setelah kemerdekaan, olahraga permainan kembali semarak di permainkan kembali oleh masyarakat. 1948, pesta akbar olahraga bernama PON (Pekan Olahraga Nasional) diadakan pertama kali di Solo. 12 cabang olahraga telah dipertandingkan pada saat itu. Berbagai macam permainan olahraga semakin digemari dan populer di masyarakat Indonesia, terutama sepak bola yang mengakibatkan kebutuhan akan kelengkapan penunjang olahraga semakin meningkat dan di Tahun 1960-1970-an, pemuda Jakarta mengenal toko olahraga Siong Fu yang khusus menjual sepatu bola. Produk dari toko sepatu di Pasar Senen ini jadi andalan sebelum sepatu impor menyerbu Indonesia. Selain Pasar Senen, toko olahraga di Pasar Baru juga menyediakan peralatan sepakbola.

Henbal, trekbal (bola kembali), kopbal (sundul bola), losbal (lepas bola), dan tendangan 12 pas telah menjadi istilah lokal yang merupakan pengaruh bahasa Belanda. Istilah beken itu kemudian memudar manakala demam bola Inggris dimulai sehingga istilah-istilah tersebut berganti dengan istilah persepakbolaan Inggris. Sementara itu, hingga 1950 masih terdapat pemain indo di beberapa klub di Jakarta. Sebut saja Vander Vin di klub UMS; Van den Berg, Hercules, Niezen, dan Pesch dari klub BBSA. Pemain indo mulai luntur di Tahun 1960-an 19 April 1930, PSSI dibentuk di Yogyakarta dengan nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia sebagai organisasi olahraga yang lahir pada masa penjajahan Belanda. PSSI dibentuk karena ada kaitannya dengan upaya politik untuk menentang penjajahan. Apabila diteliti lebih lanjut, saat-saat sebelum, selama, dan sesudah kelahirannya hingga 5 Tahun pasca proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, terlihat jelas bahwa PSSI lahir dibantu oleh muatan politis, baik secara langsung maupun tidak, untuk menentang penjajahan dengan strategi menanam benih-benih nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia yang ikut bergabung.

Soeratin Sosrosoegondo merupakan pendiri PSSI yang pekerjaannya sebagai seorang insinyur sipil. Ia menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi di Heckelenburg, Jerman, pada Tahun 1927 dan kembali ke tanah air pada Tahun 1928. Ketika kembali, Soeratin bekerja pada sebuah perusahaan bangunan Belanda, *Sizten en Lausada*, yang berpusat di Yogyakarta. Di sana ia merupakan satu-satunya orang Indonesia yang duduk sejajar dengan komisaris perusahaan konstruksi besar itu. Akan tetapi, karena kecintaan beliau kepada bangsa ini sangat tinggi, beliau kemudian memutuskan untuk mundur dari perusahaan tersebut.

Setelah berhenti dari *Sizten en Lausada*, Soeratin lebih banyak aktif di bidang pergerakan. Sebagai seorang pemuda yang gemar bermain sepak bola, beliau menyadari kepentingan pelaksanaan berbagai keputusan yang telah disepakati bersama dalam pertemuan para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda). Soeratin melihat sepak bola sebagai wadah terbaik untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda sebagai sarana untuk menentang Belanda.

Dalam mewujudkan impiannya, Soeratin rajin mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Pertemuan dilakukan dengan kontak pribadi secara diam-diam untuk menghindari sergapan Polisi Belanda (PID). Kemudian, ketika mengadakan pertemuan di hotel kecil *Binnenhof* di Jalan Kramat 17, Jakarta, Soeri, ketua VII (Voetbalbond Indonesische Jakarta), dan juga pengurus lainnya, dimatangkanlah gagasan perlunya dibentuk sebuah organisasi sepak bola nasional. Selanjutnya, pematangan gagasan tersebut dilakukan kembali di Bandung, Yogyakarta, dan Solo yang dilakukan dengan beberapa tokoh pergerakan nasional, seperti Daslam Hadiwasito, Amir Notopratomo, A. Hamid, dan Soekarno (bukan Bung Karno). Sementara itu, untuk kota-kota lainnya, pematangan dilakukan dengan cara

kontak pribadi atau melalui kurir, seperti dengan Soediro yang menjadi Ketua Asosiasi Muda Magelang.

Pada tanggal 19 April 1930, berkumpul wakil dari VIJ (Sjamsuedin, mahasiswa RHS), BIVB - Bandoengsche Indonesische Voetbal Bond (Gatot), PSM - Persatuan sepak bola Mataram Yogyakarta (Daslam Hadiwasito, A. Hamid, dan M. Amir Notopratomo), VVB - Vortenlandsche Voetbal Bond Solo (Soekarno), MVB - Madioensche Voetbal Bond (Kartodarmoedjo), IVBM - Indonesische Voetbal Bond Magelang (E.A. Mangindaan), dan SIVB - Soerabajasche Indonesische Voetbal Bond (Pamoedji). Dari hasil pertemuan tersebut, diambil keputusan untuk mendirikan PSSI, yang merupakan singkatan dari Persatoean Sepak Raga Seloeroeh Indonesia. Nama PSSI lalu diubah dalam kongres PSSI di Solo pada Tahun 1930 menjadi Persatuan sepak bola Seluruh Indonesia sekaligus menetapkan Ir. Soeratin sebagai ketua umumnya.

Dari masa Soeratin Sosrosoegondo 1930 hingga Nurdin Halid 2011 persepakbolaan nasional terus berkembang walaupun perkembangan dunia persepakbolaan Indonesia ini mengalami pasang surut dalam kualitas pemain, kompetisi dan organisasinya. Akan tetapi olahraga yang dapat diterima di semua lapisan masyarakat ini tetap bertahan apapun kondisinya. PSSI sebagai induk dari sepakbola nasional ini memang telah berupaya membina timnas dengan baik, menghabiskan dana milyaran rupiah, walaupun hasil yang diperoleh masih kurang membanggakan bagi masyarakat pencinta bola.

Hal kurang membanggakan ini disebabkan pada cara pandang yang keliru. Untuk mengangkat prestasi Timnas, tidak cukup hanya membina Timnas itu sendiri, melainkan juga dua sektor penting lainnya yaitu kompetisi dan organisasi, sementara tanpa disadari kompetisi nasional kita telah tertinggal.

Padahal di era sebelum Tahun 70-an, banyak pemain Indonesia yang bisa bersaing di tingkat internasional sebut saja era Ramang dan Tan Liong Houw, kemudian era Sucipto Suntoro dan belakangan era Ronny Pattinasarani hal ini dikarenakan sudut pandang kepengurusan PSSI yang masih fokus terhadap tujuan utamanya yang membina dan menyalurkan pemain-pemain lokal agar setara dengan pemain asing. Yang tidak mencampuradukan urusan politik dan masalah kepentingan pribadi ke dalam PSSI.

PSSI pun mewadahi pertandingan – pertandingan yang terdiri dari pertandingan di dalam negeri yang diselenggarakan oleh pihak perkumpulan atau klub sepakbola, pengurus cabang, pengurus daerah yang dituangkan dalam kalender kegiatan Tahunan PSSI sesuai dengan program yang disusun oleh PSSI. Pertandingan di dalam negeri yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang mendapat izin dari PSSI. Pertandingan dalam rangka Pekan Olahraga Daerah (PORDA) dan pekan Olah Raga Nasional (PON). Pertandingan – pertandingan lainnya yang mengikutsertakan peserta dari luar negeri atau atas undangan dari luar negeri dengan ijin PSSI.

Kepengurusan PSSI pun telah sampai ke pengurusan di tingkat daerah – daerah di seluruh Indonesia . Hal ini membuat Sepakbola semakin menjadi olahraga dari rakyat dan untuk rakyat.

Dalam perkembangannya PSSI telah menjadi anggota FIFA sejak tanggal 1 November 1952 pada saat congress FIFA di Helsinki. Setelah diterima menjadi anggota FIFA, selanjutnya PSSI diterima pula menjadi anggota AFC (Asian Football Confederation) Tahun 1952, bahkan menjadi pelopor pula pembentukan AFF (Asean Football Federation) di zamanha memperbaiki kepengurusan Kardono, sehingga Kardono sempat menjadi wakil presiden AFF untuk selanjutnya Ketua Kehormatan.

Lebih dari itu PSSI Tahun 1953 memantapkan posisinya sebagai organisasi yang berbadan hukum dengan mendaftarkan ke Departement Kehakiman dan mendapat pengesahan melalui SKep Menkeh R.I No. J.A.5/11/6, tanggal 2

Februari 1953, tambahan berita Negara R.I tanggal 3 Maret 1953, no 18. Berarti PSSI adalah satu – satunya induk organisasi olahraga yang terdaftar dalam berita Negara sejak 8 Tahun setelah Indonesia merdeka.

Visi PSSI adalah membangun sepakbola indonesia modern yang ditopang oleh organisasi yang dikelola secara profesional dan berorientasi pada kualitas dan prestasi tinggi menuju industri sepakbola dan pentas dunia.

Pertama, sepakbola mengangkat harkat, martabat, dan kebanggaan bangsa dan negara. Tim nasional yang andal dengan performa tingkat tinggi serta klub dan kompetisi profesional yang berkualitas tinggi juga mampu menghadirkan kebanggaan sekaligus mengangkat harkat dan martabat bangsa, sepakbola berpotensi besar menjadi industri raksasa dan ikut menggerakkan perekonomian daerah dan nasional, termasuk menyediakan lapangan kerja dan mendatangkan devisa. Hal tersebut bisa terwujud dengan topangan klub-klub dan kompetisi yang dikelola secara profesional sebagai tulang punggungnya bisnis sepakbola modern, sepakbola berpotensi besar menjadi industri raksasa dan ikut menggerakkan perekonomian daerah dan nasional, termasuk menyediakan lapangan kerja dan mendatangkan devisa. Hal tersebut bisa terwujud dengan topangan klub-klub dan kompetisi yang dikelola secara profesional sebagai tulang punggungnya bisnis sepakbola modern dan Membangkitkan semangat dan kebangkitan Indonesia, setelah Indonesia merdeka, PSSI dijadikan sebagai media untuk mengharumkan nama bangsa dan negara dalam lapangan sepak bola.

## **B. Kedudukan PSSI Menurut Perundang-Undangan**

Asas dan prinsip negara hukum yang dianut dalam konstitusi Republik Indonesia meniscayakan setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta penyelenggaraan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum, tidak terkecuali untuk aspek penyelenggaraan olahraga di Tanah Air. Rasionalitas dan pemikiran seperti inilah yang menjadi *raison d'être* lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN).

UU SKN ini dibentuk dengan tujuan mengakomodasi dinamika dan tuntutan perkembangan masyarakat olahraga, baik dalam lingkup nasional maupun secara global. Hal yang sangat penting disadari adalah penyelenggaraan keolahragaan menurut UU tersebut menganut prinsip demokratis dan nondiskriminatif yang menghendaki dan menjamin kebebasan dan peran serta masyarakat dalam berolahraga, baik secara pribadi maupun kolektif dalam bentuk organisasi atau induk organisasi cabang olahraga. Dengan demikian, ada pembatasan kewenangan dan intervensi negara dalam setiap aspek penyelenggaraan keolahragaan, hubungan negara dengan masyarakat pelaku olahraga dibatasi dalam bentuk pola kemitraan (*partners relationship*), duduk sama rendah dan tegak sama tinggi. Masyarakat pelaku olahraga bukanlah subordinasi dari negara.

Kebijaksanaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga adalah merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang ditujukan kepada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat, memupuk watak, disiplin sportivitas serta pengembangan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional, mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia.



Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, disebutkan bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Organisasi yang menaungi bidang olahraga memiliki kewajiban untuk mengupayakan supaya tujuan tersebut tercapai, terutama dalam rangka mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Kedudukan PSSI sebagai lembaga yang mengatur mengenai persepakbolaan di Indonesia diatur dalam Statuta PSSI yang menyatakan bahwa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia merupakan satu-satunya organisasi sepakbola nasional di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya di dalam statuta PSSI disebut PSSI, dan/atau *The Football Association of Indonesia*.

PSSI bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan dan mempromosikan sepakbola secara terus menerus, mengatur dan mengawasinya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat fair play dan menyatukannya melalui pendidikan, budaya dan nilai-nilai kemanusiaan terutama melalui program pengembangan pemain usia muda.
- b. Mengadakan kompetisi-kompetisi internal dalam semua bentuk dan tingkatan pada tingkat nasional, dengan menentukan secara tepat, wilayah kemenangan yang diakui sesuai dengan tujuan pembentukan dari berbagai liga sepakbola;
- c. Menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan sepakbola dan memastikan penegakannya;

- d. Melindungi kepentingan Anggota;
- e. Mencegah segala pelanggaran Statuta, peraturan-peraturan instruksi dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan FIFA, AFC, AFF dan PSSI serta Peraturan Permainan dan memastikan bahwa semua peraturan tersebut dipatuhi oleh seluruh anggotanya;
- f. Membentuk metode dan sistem yang tepat untuk mencegah terjadinya intervensi dari pihak manapun yang mengakibatkan tercederainya nilai-nilai sportivitas dalam sepakbola.
- g. Mengendalikan dan mengawasi semua bentuk pertandingan persahabatan yang berlangsung di wilayah Indonesia.
- h. Memelihara hubungan internasional di bidang keolahragaan dengan Asosiasi Sepakbola lainnya dalam segala bentuk dan aktivitas olahraga.
- i. Menjadi tuan rumah dari kompetisi pada level internasional dan level-level lainnya.  
Untuk mencapai tujuan tersebut, PSSI melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
  - a. Mengatur dan/atau mengkoordinasikan seluruh pertandingan dan turnamen resmi, baik pada tingkat nasional maupun pertandingan- pertandingan lainnya yang diselenggarakan di Indonesia.
  - b. Membentuk Tim Nasional yang berkualitas dan berprestasi di pertandingan-pertandingan regional dan internasional.
  - c. Mengembangkan sistim sepakbola yang maju, modern dan profesional serta mencegah segala perilaku yang dapat merusak nilai-nilai sportivitas dan prinsip fair play.
  - d. Melakukan segala upaya untuk mencegah serta menentang penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya dalam persepakbolaan nasional.
  - e. Mencari sumber-sumber pendanaan yang sah untuk menunjang kelancaran program kerja dan melindungi semua hak komersial dan aset kekayaan yang menjadi milik PSSI.

PSSI dan Anggotanya adalah pemilik atas semua hak yang timbul dari kompetisi-kompetisi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berlangsung di bawah kewenangan PSSI, tanpa pembatasan atas isi, waktu, tempat dan hukum. Hak-hak ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada setiap jenis hak keuangan, audiovisual dan rekaman radio, reproduksi dan hak penyiaran, hak multimedia, marketing dan promosi, hak tidak berbadan seperti lambang dan hak-hak yang timbul berdasarkan Undang-undang tentang hal-hal atas kekayaan intelektual.

Pasal 2 ayat 2 STATUTA PSSI mengenai Nama, Tempat, Waktu dan Bahasa: “PSSI adalah organisasi kemasyarakatan dan independen yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta”.

Berdasarkan pasal 2 ayat 2 STATUTA PSSI tersebut, dapat diketahui bahwa PSSI merupakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan di bawah naungan negara Republik Indonesia dan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, walaupun dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa PSSI merupakan anggota FIFA. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, PSSI harus tunduk pada peraturan yang berlaku mengenai sebuah organisasi kemasyarakatan,

kewajiban PSSI adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 Statuta FIFA yang pada intinya adalah harus menyesuaikan penyelenggaraan sepakbola seturut dengan aturan FIFA dan tanpa campur tangan pihak ketiga. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut akan berujung sanksi yang dapat berupa penangguhan/skorsing dan bahkan dikeluarkan dari keanggotaan sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Statuta. Adapun hak-hak anggota diantaranya adalah mengambil bagian dalam kongres, menyampaikan proposal dalam agenda kongres, menominasikan kandidat presiden FIFA, mengikuti kompetisi yang diselenggarakan FIFA, dan ambil bagian dalam

bantuan dan pengembangan program. Independensi para anggota nampak jelas sangat dijunjung oleh statuta sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Statuta bahwa setiap anggota harus melaksanakan segala bentuk tindakan secara independen dan tanpa campur tangan pihak ketiga

### **C. Kronologis Intervensi Pemerintah Terhadap PSSI**

Intervensi adalah sebuah istilah dalam dunia politik di mana ada negara yang mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya. Adapula definisi intervensi adalah campur tangan yang berlebihan dalam urusan politik,ekonomi,sosial dan budaya.Sehingga negara yang melakukan intervensi sering dibenci oleh negara-negara lainnya

Pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi di akhir Tahun 2014, tiba-tiba melakukan aksi yang tidak pernah dilakukan para pendahulunya. Yakni; menggunakan kekuasaan pemerintahan melakukan intervensi secara terstruktur, sistematis dan massif terhadap sepakbola Indonesia. Puncaknya; melalui surat keputusan Menpora, nomor 01307 Tahun 2015 menyatakan semua aktivitas keolahragaan PSSI tidak diakui, dengan menetapkan :

Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia tidak diakui.

Pertama:

Pengenaan sanksi administratif kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disingkat Sanksi Administratif kepada PSSI berupa kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.

Kedua:

Dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, maka seluruh kegiatan PSSI tidak diakui oleh Pemerintah, oleh karenanya setiap keputusan dan/atau tindakan yang dihasilkan oleh PSSI termasuk keputusan hasil Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi, Pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun pihak-pihak lain yang terkait.

Ketiga:

Dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Diktum Kedua, maka seluruh jajaran Pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI, dan seluruh kegiatan keolahraganya.

Berikut kronologis berdasarkan urutan waktu upaya sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan Menpora dalam melakukan intervensi terhadap sepakbola Indonesia untuk mengambil alih kepengurusan PSSI yang sah.

1. Tanggal 17 Maret 2013, FIFA melalui AFC berhasil menyatukan dualisme federasi dan kompetisi di Indonesia, setelah mengalami konflik sejak Tahun 2010, yang ditandai dengan lahirnya breakaway league yang dinamai Liga Primer Indonesia (LPI).
2. Sejak April 2013, PSSI telah melakukan unifikasi kompetisi dan penataan kembali organisasi. PSSI melunasi semua hutang-hutang kepada pihak ketiga yang dilakukan kepengurusan sebelumnya. PSSI menjalin kerjasama dengan Universitas Indonesia, konsultan internasional Deloitte dan auditor independen untuk memastikan organisasi berjalan baik.
3. Di bulan Desember 2013, FIFA menyatakan PSSI telah berada di track yang baik, ditandai dengan untuk pertama kalinya, sepakbola Indonesia menerima program FIFA Goal Projects dan FIFA Performance Program. Disusul kemudian program Financial Assistance Program.
4. Selama kurun waktu April 2013 hingga Desember 2014, PSSI telah menjalankan semua program Tim Nasional di level Senior, U23, U21, U19, U17 dan Wanita. PSSI juga menjalankan program Member Development dengan menggulirkan program asistensi untuk Asosiasi Provinsi. PSSI juga menggelar kursus pelatih lisensi A, B dan C sesuai

standar AFC dan memulai program Football Development dengan fokus di tataran grass root.

5. Dalam Kompetisi, PSSI melalui operator kompetisi Liga Indonesia terus melakukan peningkatan kualitas kompetisi dengan meningkatkan dua aspek utama, sport dan bisnis. Aspek sport dilakukan dengan implementasi standarisasi club licensing, sedangkan aspek bisnis dilakukan dengan memperluas potensi sponsor dan broadcast. Kerja keras ini dilakukan untuk recovery kualitas kompetisi setelah mengalami masa suram di era dualisme Tahun 2010-2013.
6. Tanggal 10 Desember 2014, Menteri Pemuda dan Olahraga di acara Mata Najwa menyatakan akan memperhatikan aspirasi kelompok suporter yang menginginkan PSSI dibekukan menyusul adanya insiden “sepakbola gajah” antara klub PSS vs PSIS.
7. PSSI melalui Komisi Disiplin menghukum semua pelaku sepakbola yang sesuai kode disiplin PSSI terbukti terlibat dalam insiden pertandingan klub PSS vs PSIS tersebut.
8. Di bulan Desember 2014, Menpora membentuk gugus tugas Tim Sembilan.
9. Sejak dibentuk, Tim Sembilan menyampaikan pendapat negatif dan destruktif terhadap PSSI melalui media massa. Salah satunya menyebut PSSI sebagai sarang koruptor, PSSI tempat mafia bola, kompetisi ISL diduga sebagai tempat money laundry. Bahkan menyatakan akan mengampulasi PSSI dan membatalkan Kongres pemilihan Komite Eksekutif PSSI di Surabaya. Semua tuduhan yang dilontarkan melalui media massa tersebut tidak satupun dibuktikan kebenarannya.
10. Tanggal 6 Januari 2015, BOPI meminta kelengkapan sejumlah data pemain dan klub peserta kompetisi ISL ke Liga Indonesia dengan dalih untuk dilakukan verifikasi kelayakan peserta kompetisi.

11. Tanggal 15 Januari 2015, Komisi X DPR RI memanggil PSSI dalam RDPU. Komisi X mengapresiasi laporan kinerja PSSI termasuk sanksi PSSI terhadap para pelaku sepakbola yang sesuai kode disiplin PSSI terbukti terlibat dalam insiden pertandingan klub PSS vs PSIS.
12. Tanggal 18 Februari 2015, jadwal kick off ISL terpaksa ditunda setelah BOPI mengeluarkan surat nomor 020/BOPI/KU/II/2015 yang menolak memberi rekomendasi dan meminta kepolisian untuk tidak mengeluarkan izin kegiatan pertandingan ISL.
13. Penolakan BOPI tersebut disebutkan dalam suratnya dikarenakan data-data klub yang diminta oleh BOPI belum lengkap.
14. PSSI melaporkan kepada FIFA mengenai penundaan kick off ISL akibat penolakan
15. BOPI memberi rekomendasi kepada kepolisian.
16. Tanggal 19 Februari 2015, FIFA bersurat ke PSSI terkait penundaan kick off ISL.
17. Dikatakan FIFA dalam suratnya agar PSSI menolak segala upaya campur tangan BOPI dalam verifikasi klub peserta kompetisi, karena FIFA melarang adanya pihak di luar PSSI melakukan verifikasi dan penentuan peserta kompetisi.
18. Liga Indonesia melakukan jadwal ulang, dan kick off akan dilakukan pada 4 April 2015.
19. Tanggal 20 Februari 2015, 18 Klub ISL peserta Kompetisi ISL-QNB menyampaikan Deklarasi Bandung, yang isinya menolak intervensi BOPI yang telah melakukan abuse of power terhadap sepakbola Indonesia dan meminta Presiden Joko Widodo mengambil tindakan atas kebijakan dan keputusan Menpora.
20. Tanggal 23 Februari 2015, PSSI melalui surat nomor 201/UDN/127/II-2015, menyampaikan kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI mengenai perkembangan situasi sepakbola Indonesia terkait dengan kebijakan Menpora.

21. Selama bulan Maret, BOPI melalui media massa menyatakan masih banyak klub ISL yang tidak layak mengikuti kompetisi. Bahkan disebut ada 6 klub masuk kategori D (tidak layak).
22. Tanggal 26 Maret 2015, Komisi X DPR RI memanggil PSSI, Liga Indonesia dan BOPI dalam RDPU. Agenda persiapan kick off kompetisi ISL-QNB tanggal 4 April. Disepakati kompetisi ISL-QNB diikuti 18 klub. Terhadap 6 klub yang menurut BOPI belum layak, diminta untuk memenuhi persyaratan sambil berjalan hingga tengah musim kompetisi.
23. Setelah RDPU dengan Komisi X, BOPI tetap menyatakan bahwa 6 klub tidak layak berkompetisi di ISL. Dikatakan Ketua Umum BOPI, keputusan RDPU dengan Komisi X tidak mengikat dan bukan kemauan BOPI.
24. Tanggal 1 April 2015, Ketua Umum PSSI, Sekjen dan sejumlah anggota Komite Ad-Hoc Sinergi PSSI bertemu Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wapres. Disampaikan tentang PSSI dan adanya hambatan kompetisi oleh BOPI dan Kemenpora. Wapres meminta kepada Menpora untuk tidak mencampuri urusan kompetisi cabang olahraga, dan memerintahkan secara lisan agar kompetisi tetap digelar dengan 18 klub peserta dan kick off tanggal 4 April.
25. Atas perintah Wapres, keputusan BOPI tiba-tiba berubah. Dari 6 klub yang dinyatakan tidak layak, tiba-tiba menjadi 2 klub yang tidak layak. Yaitu Arema dan Persebaya, dengan alasan yang sama sekali baru, yakni adanya kelompok lain yang mengaku juga mengelola Arema dan Persebaya alias dualisme kepengurusan. Alasan ini sebelumnya tidak pernah ada dan tidak pernah disebutkan dalam verifikasi awal oleh BOPI.



26. Tanggal 1 April 2015, BOPI melalui surat nomor: SB.012/BOPI/KU/IV/2015 menerbitkan rekomendasi kompetisi ISL-QNB hanya dengan 16 klub peserta. Tidak dituliskan Arema dan Persebaya dalam surat tersebut.
27. Tanggal 2 April 2015, atau dua hari sebelum kick off ISL-QNB, Menpora menyampaikan surat kepada Kapolri yang menyatakan bahwa Kemepora melalui BOPI hanya merekomendasikan Kompetisi ISL-QNB diikuti 16 klub. Dan meminta Kepolisian untuk tidak memberi izin kegiatan pertandingan kepada klub Arema dan Persebaya dalam Kompetisi ISL-QNB.
28. Klub peserta Kompetisi ISL-QNB meminta PSSI dan Liga Indonesia untuk tetap menjalankan kompetisi dengan 18 klub, bukan 16 klub. Klub peserta ISL-QNB menolak alasan pencekalan Arema dan Persebaya oleh BOPI yang nyata-nyata mengada-ada, mengingat tidak ada dualisme kepengurusan terhadap dua klub tersebut. Apalagi Arema telah beberapa kali mengikuti AFC Cup di tingkat Asia dan lulus verifikasi AFC.
29. Tanggal 4 dan 5 April 2015 Arema dan Persebaya tetap menjalani kompetisi.
30. Tanggal 6 April 2015, RDPU Komisi X DPR RI dengan Menpora kembali menghasilkan keputusan agar 2 klub, Arema dan Persebaya dipersilahkan mengikuti kompetisi dan menyelesaikan dualisme (menurut versi BOPI) hingga tengah musim kompetisi.
31. Tanggal 8 April 2015, Menpora melalui surat nomor 01133/Menpora.Set/IV/2015, yang ditandatangani Sekretaris Menpora, mengeluarkan teguran kepada PSSI dengan dalil ketidakpatuhan PSSI terhadap peraturan perundang-undangan karena dalam kompetisi ISL-QNB klub Arema dan Persebaya tetap melangsungkan pertandingan. Atas surat teguran tersebut, Menpora akan menjatuhkan sanksi administrative kepada PSSI selambat-lambatnya 7 hari sejak teguran tersebut diluncurkan.

32. Tanggal 9 April 2015, BOPI melalui surat nomor 051/BOPI/KU/IV/2015, mengeluarkan surat larangan bertanding baik kandang maupun tandang terhadap dua klub peserta Kompetisi ISL-QNB, yakni Arema dan Persebaya.
33. Tanggal 10 April 2015, FIFA bersurat ke Menpora sebagai jawaban atas surat Menpora tertanggal 2 April 2015 yang menjelaskan tentang BOPI dan keputusan Kemenpora terhadap kompetisi ISL-QNB. Dijelaskan FIFA dalam suratnya bahwa FIFA menolak segala campur tangan Kemenpora dan BOPI dalam menentukan klub-klub peserta kompetisi. Dijelaskan FIFA bila Kemenpora dan BOPI tidak menarik diri dari intervensi, maka FIFA akan menjatuhkan sanksi kepada sepakbola Indonesia.
34. Tanggal 12 April 2015, PSSI menyetujui proposal Liga Indonesia untuk menghentikan sementara Kompetisi ISL-QNB dengan alasan adanya hambatan dan gangguan melalui sejumlah pemberitaan dan atas adanya surat larangan dari BOPI terhadap peserta kompetisi Arema dan Persebaya untuk bertanding. Liga Indonesia meminta Komite Eksekutif PSSI hasil Kongres Luar Biasa di Surabaya untuk mengambil sikap atas hal tersebut.
35. Tanggal 15 April 2015, Sekjen PSSI menjawab surat teguran dimaksud di atas, dan menjelaskan bahwa PSSI untuk menghentikan sementara kompetisi ISL-QNB per tanggal 12 April 2015 dan akan memutuskan sikap setelah Kongres PSSI di Surabaya.
36. Tanggal 15 April 2015, Menpora melalui surat nomor 01286/Menpora/IV/2015 yang ditandatangani Sekretaris Menpora mengeluarkan surat teguran tertulis ke-II atas ketidakpatuhan PSSI terhadap peraturan perundang-undangan. Disebutkan bahwa PSSI belum secara konkret dan nyata melarang Arema dan Persebaya untuk mengikuti kompetisi. Teguran ke-II tersebut diberi tenggat waktu 1x24 jam.

37. Tanggal 16 April 2015, PSSI tidak pernah menerima surat teguran ke-III. Tetapi disampaikan oleh Deputi Kemenpora bahwa surat teguran ke-III telah diluncurkan dan diberi tenggat 1x24 jam kepada PSSI untuk melarang Arema dan Persebaya untuk mengikuti kompetisi.
38. Tanggal 18 April 2015, Kongres Luar Biasa PSSI di Surabaya berjalan dengan baik dan lancar. Kongres berhasil memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan anggota Komite Eksekutif PSSI masa bakti 2015-2019. Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mahmud Mattalitti dipilih 92 voter dari 106 voter peserta kongres.
39. Melalui media online tanggal 18 April 2015 dan media cetak tanggal 19 April 2015, PSSI mengetahui bahwa Menpora mengeluarkan surat nomor 01307 Tahun 2015 teranggal 17 April 2015, tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui.
40. Surat tertanggal 17 April 2015, yang kemudian dikenal dengan istilah surat pembekuan PSSI tersebut tidak pernah dikirimkan ke kantor PSSI. Terbukti tidak ada satupun surat melalui faksimil atau kurir yang diterima kantor PSSI.
41. Surat tertanggal 17 April 2015, yang kemudian dikenal dengan istilah surat pembekuan PSSI tersebut dituliskan bahwa seluruh kegiatan PSSI tidak diakui oleh pemerintah.
42. Tanggal 20 April 2015, Menpora melalui surat nomor 01386/Menpora/IV/2015, meminta Kepala Kepolisian RI untuk tidak melakukan pelayanan dan fasilitas kepada kepengurusan PSSI dan seluruh kegiatan keolahaannya sampai dengan terpilih kepengurusan yang kompeten.
43. Surat kepada Kapolri tersebut juga menyebutkan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang dihasilkan oleh PSSI termasuk keputusan hasil Kongres Biasa dan Kongres Luar

Biasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi, pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun pihak- pihak lain yang terkait.

44. Tanggal 20 April 2015, Komisi X DPR RI mengundang PSSI dan klub peserta Kompetisi ISL-QNB dalam RDPU dengan agenda pembekuan PSSI. Dengan hasil rapat Komisi X menyesalkan kebijakan Menpora terhadap PSSI yang tertuang dalam Keputusan Menpora nomor 01307 Tahun 2015 tentang sanksi administratif atau dikenal dengan istilah pembekuan PSSI. Komisi X juga mendukung langkah-langkah yang diambil PSSI demi menyelamatkan sepakbola Indonesia. Komisi X akan melakukan rapat kerja dengan Menpora untuk meminta penjelasan terkait kebijakan tersebut.
45. Tanggal 20 April 2015, AFC menyampaikan surat ucapan selamat kepada La Nyalla Mahmud Mattalitti atas terpilihnya sebagai Ketua Umum PSSI/ President of FAI pada KLB PSSI 18 April 2015 di Surabaya.
46. Tanggal 20 April 2015, Ketua Umum PSSI La Nyalla Mahmud Mattalitti didampingi sejumlah anggota Komite Eksekutif mendatangi kantor Kemenpora untuk bertemu Menpora. Namun niat baik tersebut tidak terlaksana karena Menpora tidak berada di tempat. (note: upaya ini dilakukan dua kali di waktu yang berbeda).
47. Tanggal 21 April 2015, Ketua Umum PSSI La Nyalla Mahmud Mattalitti audiensi dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani, untuk menyampaikan update perkembangan situasi sepakbola Indonesia menyusul kebijakan dan keputusan Menpora yang menjatuhkan sanksi administratif kepada PSSI. Menko mendukung langkah PSSI untuk menempuh jalur hukum ke PTUN dan berjanji akan memanggil Menpora terkait hal tersebut.

48. Tanggal 22 April 2015, PSSI mendaftarkan gugatan PTUN atas keputusan Menpora nomor 01307 Tahun 2015 teranggal 17 April 2015, tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui.
49. Tanggal 23 April 2015, Menpora melalui surat nomor 01482/Menpora/IV/2015 yang ditandatangani Sekretaris Menpora menyampaikan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk tidak memberikan pelayanan dan fasilitasi berupa prasarana dan sarana olahraga kepada PSSI dan/atau PT Liga Indonesia dalam mendukung penyelenggaraan kompetisi ISL yang rencananya akan dilanjutkan pada tanggal 25 April 2015.
49. Tanggal 23 April 2015, PSSI melalui surat nomor 537/UDN/374/IV-2015, menyampaikan kepada Kepala Kepolisian RI tentang layanan perizinan kegiatan sepakbola. Dijelaskan bahwa sesuai amanat UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 51 (2), Pasal 1 (25), dan Pasal 29, menempatkan induk cabang olahraga sepakbola yaitu PSSI sebagai satu-satunya institusi yang berhak mengadakan kegiatan kompetisi dan mengajukan permohonan perizinan.
50. Tanggal 28 April 2015, PSSI melalui surat nomor 549/UDN/380/IV-2015, menyampaikan kepada Menpora Imam Nahrawi tentang situasi sepakbola Indonesia yang sudah diambang sanksi FIFA. Untuk itu PSSI meminta agar Menpora mencabut surat Menpora nomor 01307 Tahun 2015 tentang sanksi administratif.
51. Tanggal 2 Mei 2015, Komite Eksekutif PSSI menggelar rapat dan memutuskan menghentikan seluruh kegiatan kompetisi Tahun 2015 dan dinyatakan selesai karena PSSI mengalami keadaan force majeure atas sanksi administratif yang dikeluarkan Menpora. Atas hal tersebut, semua kewajiban terhadap pihak ketiga batal akibat dampak dari kebijakan dan keputusan Menpora tersebut.

52. Tanggal 4 Mei 2015, Kemenpora melalui media massa tetap menyatakan akan membentuk tim transisi yang bertugas memutar kompetisi dan mengambil alih kewenangan PSSI untuk kemudian menyusun kepengurusan PSSI yang baru.
53. Tanggal 5 Mei 2015, PSSI menerima surat dari FIFA yang isinya memberi deadline suspension (sanksi) dari FIFA terhadap sepakbola Indonesia hingga tanggal 29 Mei 2015 untuk memastikan bahwa Menpora menarik diri atau membatalkan upaya intervensi dengan membentuk tim transisi untuk mengambil alih kewenangan PSSI. Atas diterimanya surat tersebut, Ketua Umum PSSI La Nyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan langsung copy surat FIFA tersebut ke Kemenpora, KONI dan KOI.